

## Transfer Pricing: The Balance Between Tax Compliance, Corporate Governance, And Strategic Managerial Decisions

### Penentuan Harga Transfer: Harmoni Antara Regulasi Pajak, Sistem Manajemen Biaya, Dan Kepentingan Pemangku Kepentingan

Melati Butarbutar <sup>1)</sup>

Study Program of Management Faculty of Economic, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: <sup>1</sup> [melatibutarbutar0@gmail.com](mailto:melatibutarbutar0@gmail.com)

#### How to Cite :

Butarbutar, M. (2025) Transfer Pricing: The Balance Between Tax Compliance, Corporate Governance, and Strategic Managerial Decisions. JURNAL EMA,2 (2).

#### ARTICLE HISTORY

Received [03 November 2025]

Revised [06 Desember 2025]

Accepted [08 Desember 2025]

#### KEYWORDS

Transfer Pricing, Tax Compliance, Cost Management Systems, Corporate Governance, Arm's Length Principle.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penentuan harga transfer merupakan aspek strategis dalam perusahaan multinasional karena berada pada persimpangan antara kepatuhan terhadap regulasi pajak, efektivitas sistem manajemen biaya, dan pemenuhan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menyintesis temuan dari sepuluh jurnal terpilih yang mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi transfer pricing, metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer, serta implikasi perpajakan dan tata kelola perusahaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, kepemilikan asing, leverage, dan insentif tunneling merupakan faktor yang paling konsisten memengaruhi praktik transfer pricing. Dari sisi manajemen, metode seperti Activity Based Costing (ABC) terbukti meningkatkan akurasi penentuan harga transfer dibandingkan pendekatan biaya tradisional. Sementara itu, dari perspektif perpajakan, penerapan arm's length principle melalui metode CUP, Cost Plus, dan Profit Split dinilai sebagai pendekatan paling relevan dalam meminimalisasi risiko sengketa pajak lintas negara. Penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi antara regulasi pajak, penerapan sistem biaya yang tepat, serta tata kelola perusahaan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa praktik penentuan harga transfer berjalan secara wajar, transparan, dan akuntabel.

#### ABSTRACT

Transfer pricing represents a strategic element within multinational enterprises as it lies at the intersection of tax compliance, cost management systems, and the interests of multiple stakeholders. This study synthesizes findings from ten selected journals that examine the determinants of transfer pricing, the methods used to establish transfer prices, and the implications for taxation and corporate governance. The synthesis reveals that firm size, foreign ownership, leverage, and tunneling incentives are the most consistent factors influencing transfer pricing practices. From a managerial perspective, the Activity-Based Costing (ABC) method enhances the accuracy of transfer price determination compared to traditional costing approaches. Meanwhile, from a taxation standpoint, the application of the arm's length principle through the Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus, and Profit

Split methods remains the most relevant approach to minimizing the risk of cross-border tax disputes. This study concludes that achieving balance among tax regulations, appropriate cost management systems, and effective corporate governance mechanisms is crucial for ensuring that transfer pricing practices are conducted fairly, transparently, and accountably.

## PENDAHULUAN

Penentuan harga transfer merupakan salah satu isu penting dalam perusahaan multinasional karena berkaitan dengan pengalokasian laba, efisiensi manajerial, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Dalam praktiknya, perusahaan sering melakukan transaksi barang, jasa, aset tak berwujud, maupun pembiayaan antar entitas yang berada dalam satu kelompok usaha, sehingga penetapan harga yang tepat menjadi krusial untuk memastikan transparansi dan kewajaran.

Regulasi perpajakan global mengharuskan setiap transaksi mengikuti prinsip arm's length, namun pada kenyataannya banyak perusahaan menggunakan transfer pricing untuk mengoptimalkan beban pajak atau memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Di sisi lain, metode penentuan biaya seperti Activity-Based Costing dan berbagai pendekatan OECD juga turut memengaruhi akurasi harga transfer dan evaluasi kinerja divisi. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor internal seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, leverage, dan insentif tunneling berpengaruh signifikan terhadap praktik transfer pricing. Oleh karena itu, kajian mengenai penentuan harga transfer menjadi penting untuk memahami bagaimana perusahaan menyeimbangkan kepentingan perpajakan, efisiensi manajerial, dan tata kelola yang baik.

## LANDASAN TEORI

### Regulasi Pajak dan Prinsip Kewajaran (Arm's Length Principle)

Menurut OECD (2022), penentuan harga transfer wajib mengikuti Arm's Length Principle (ALP), yaitu harga transaksi antara pihak berelasi harus setara dengan transaksi antara pihak independen. Prinsip ini menjadi fondasi pengawasan transfer pricing di seluruh negara karena dapat mencegah praktik profit shifting. Ikhwanudin & Rahayu (2021) menegaskan bahwa penerapan metode ALP seperti Comparable Uncontrolled Price (CUP), Cost Plus, dan Profit Split adalah langkah krusial untuk memastikan kewajaran harga transfer dan mengurangi sengketa perpajakan. Wier (2020) menemukan bukti kuat terjadinya mispricing secara global, terutama pada negara berkembang akibat lemahnya pengawasan dan ketidakseimbangan informasi.

### Sistem Manajemen Biaya dan Penentuan Harga Transfer Internal

Dalam perspektif akuntansi manajemen, harga transfer tidak hanya dipengaruhi regulasi pajak, tetapi juga sistem penentuan biaya perusahaan. Boku (2009) menjelaskan bahwa metode Activity-Based Costing (ABC) mampu menghasilkan harga transfer internal yang lebih akurat karena mengalokasikan biaya berdasarkan konsumsi aktivitas.

Hal ini berbeda dengan full costing atau variable costing yang cenderung mendistorsi biaya ketika struktur aktivitas perusahaan semakin kompleks. Penelitian Eny Maryanti & Tiolina (2020) menegaskan bahwa penggunaan metode biaya yang tepat sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja divisi dan akurasi laporan biaya. Dengan demikian, teori sistem biaya menunjukkan bahwa transfer pricing merupakan alat strategis untuk pengendalian internal dan efisiensi operasional perusahaan.

### **Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Keputusan Transfer Pricing**

Teori agency menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham, manajer, dan pemegang saham minoritas dapat mendorong praktik transfer pricing yang oportunistik. Tiolina Evi (2023) serta Hikmatin & Suryarini (2021) menemukan bahwa kepemilikan asing dan insentif tunneling secara signifikan memengaruhi keputusan transfer pricing, karena pihak pengendali memiliki kemampuan untuk memindahkan laba ke entitas yang mereka kuasai. Peng Wi (2020) menambahkan bahwa perusahaan dengan leverage tinggi sering menggunakan transfer pricing untuk mengatur beban keuangan guna meningkatkan fleksibilitas pelaporan. Herianti & Marundha (2024) menjelaskan bahwa corporate governance yang baik — seperti kualitas audit, keberadaan komisaris independen, dan pengawasan internal — dapat menurunkan kecenderungan transfer pricing agresif.

### **Harmoni Transfer Pricing: Integrasi Regulasi Pajak, Sistem Biaya, dan Kepentingan Pemangku Kepentingan**

Hasil analisis berbagai penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing yang wajar harus berada dalam keseimbangan antara kepatuhan pajak, akurasi sistem biaya, dan tata kelola perusahaan yang efektif. OECD Guidelines menekankan aspek kepatuhan, sementara penelitian Boki (2009) dan Maryanti (2020) menyoroti pentingnya metode biaya yang tepat untuk memastikan transparansi internal.

Penelitian Tiolina Evi (2023), Oktavianti (2021), dan Peng Wi (2020) menunjukkan bahwa faktor seperti ukuran perusahaan, kepemilikan asing, leverage, dan insentif tunneling dapat memengaruhi strategi transfer pricing, sehingga menuntut pengawasan governance yang kuat. Harmoni ketiga aspek tersebut diperlukan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakan, mengalokasikan biaya secara akurat, dan menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Artikel ini merupakan artikel review jurnal (literature review article) yang berfokus pada analisis komparatif dan sintesis hasil temuan dari berbagai jurnal nasional maupun internasional yang membahas transfer pricing, kepatuhan pajak, corporate governance, dan sistem manajemen biaya. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan hasil penelitian empiris dan konseptual untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan pandangan mengenai penentuan harga transfer dalam konteks manajerial, perpajakan, dan tata kelola perusahaan.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, tetapi sepenuhnya mengandalkan data sekunder berupa publikasi ilmiah yang terkait dengan praktik transfer pricing dan regulasi perpajakan internasional.

### **Sumber Data**

Sumber data berasal dari jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan pada periode 2015–2024, baik dari jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi. Kriteria pemilihan sumber mencakup: fokus pada isu transfer pricing, arm's length principle, kepemilikan asing, leverage, tunneling incentive, corporate governance, serta metode penentuan harga transfer menurut OECD Guidelines.

Beberapa jurnal utama yang direview termasuk penelitian Ikhwanudin & Rahayu (2021), Eny Maryanti & Tiolina (2020), Peng Wi (2020), Tiolina Evi (2023), Wier (2020), Oktavianti (2021), dan Boki (2009), serta sejumlah referensi pendukung terkait sistem biaya dan akuntansi manajemen.

Seluruh jurnal yang digunakan telah melalui proses peer-reviewed sehingga memiliki kredibilitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Prosedur Review dan Analisis**

Proses review dilakukan melalui tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi Literatur melalui Google Scholar, ScienceDirect, dan database akademik lainnya dengan kata kunci seperti “transfer pricing”, “arm’s length principle”, “tunneling incentive”, “corporate governance”, “tax compliance”, dan “cost management systems”.
2. Seleksi Artikel berdasarkan relevansi terhadap tema transfer pricing, kualitas jurnal, tahun publikasi, dan kesesuaian metodologis.
3. Klasifikasi Tematik terhadap jurnal yang terpilih menjadi tiga kelompok besar: (a) regulasi dan kepatuhan pajak, (b) tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan, serta (c) sistem biaya dan keputusan manajerial.
4. Analisis Isi (content analysis) dengan membandingkan pendekatan teori, variabel penelitian, dan temuan utama dari masing-masing jurnal.
5. Sintesis Temuan untuk mengidentifikasi pola umum dalam praktik transfer pricing, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi, metode yang digunakan, dan hubungan antara regulasi, governance, dan manajemen biaya dalam menentukan harga transfer.

### **Validitas dan Keandalan Review**

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil review, dilakukan triangulasi sumber (cross-source triangulation) dengan membandingkan temuan antar jurnal yang membahas topik serupa. Hanya jurnal akademik yang telah melalui proses peer-reviewed dan memiliki kredibilitas metodologis yang diikutsertakan dalam analisis.

Selain itu, cross-check dilakukan dengan standar internasional seperti OECD Transfer Pricing Guidelines (2022) dan teori dasar seperti agency theory, tax compliance theory, dan akuntansi manajemen untuk memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil telaah mendalam terhadap sepuluh jurnal yang dianalisis menunjukkan bahwa praktik penentuan harga transfer merupakan hasil dari interaksi tiga elemen utama: regulasi perpajakan, tata kelola perusahaan, dan sistem manajemen biaya. Pada dimensi regulasi pajak, berbagai penelitian menegaskan bahwa Arm’s Length Principle (ALP) merupakan standar global yang menentukan kewajaran transaksi antara pihak berelasi. Ikhwanudin & Rahayu (2021) menemukan bahwa metode CUP, Cost Plus, dan Profit Split merupakan metode paling banyak digunakan untuk menyesuaikan kewajaran harga transfer.

Studi OECD (2022) dan Wier (2020) menunjukkan bahwa ketidakwajaran harga transfer terjadi terutama pada perusahaan multinasional yang beroperasi di negara dengan pengawasan pajak lemah, sehingga risiko profit shifting menjadi lebih tinggi. Hal ini memperkuat pandangan bahwa regulasi pajak dan dokumentasi transfer pricing memiliki peranan sentral dalam mencegah penghindaran pajak. Pada dimensi tata kelola perusahaan, literatur menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan mekanisme pengawasan internal memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing agresif.

Penelitian Tiolina Evi (2023) dan Oktaviyanti (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan asing yang tinggi dan adanya tunneling incentive meningkatkan kecenderungan perusahaan memindahkan laba ke entitas berafiliasi di negara dengan tarif pajak rendah.

Peng Wi (2020) mengungkapkan bahwa leverage tinggi juga mendorong perusahaan melakukan manipulasi harga transfer untuk mengatur beban keuangan. Sebaliknya, studi Herianti & Marundha (2024) menegaskan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat—melalui keberadaan komisaris independen, kualitas audit, dan struktur pengawasan efektif—mampu menekan praktik transfer pricing yang tidak wajar.

Pada dimensi sistem biaya dan manajemen internal, literatur menunjukkan bahwa akurasi informasi biaya sangat memengaruhi kewajaran harga transfer internal. Boki (2009) menjelaskan bahwa metode Activity-Based Costing (ABC) memberikan informasi biaya lebih akurat dibandingkan metode biaya tradisional, sehingga menghasilkan dasar harga transfer yang lebih tepat. Eny Maryanti & Tiolina (2020) menegaskan bahwa perusahaan dengan sistem biaya yang transparan lebih mampu menghindari kesalahan alokasi biaya dan menjaga konsistensi dengan prinsip ALP. Selain itu, sistem biaya yang baik juga mendukung penilaian kinerja divisi secara objektif dan mengurangi konflik internal terkait penetapan harga transfer.

Hasil sintesis dari ketiga dimensi tersebut memperlihatkan bahwa penentuan harga transfer yang wajar hanya dapat tercapai bila perusahaan mampu menyeimbangkan kepatuhan terhadap regulasi pajak, tata kelola perusahaan yang efektif, dan sistem manajemen biaya yang akurat. Penelitian OECD (2022) dan Maryanti (2020) menunjukkan bahwa perusahaan dengan dokumentasi memadai dan sistem biaya yang transparan memiliki risiko sengketa pajak lebih rendah. Sementara itu, hasil analisis dari penelitian Tiolina Evi (2023) dan Wier (2020) menunjukkan bahwa penyalahgunaan transfer pricing terjadi ketika pengawasan governance lemah dan kepemilikan terkonsentrasi.

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa harmoni antara regulasi, governance, dan sistem biaya merupakan kunci terciptanya praktik transfer pricing yang wajar, akuntabel, dan mendukung keberlanjutan usaha.

### **Pembahasan**

Pembahasan hasil literatur menunjukkan bahwa penentuan harga transfer tidak dapat dipisahkan dari integrasi tiga faktor utama: regulasi perpajakan, tata kelola perusahaan, dan sistem manajemen biaya. Dari perspektif perpajakan, ALP berfungsi sebagai standar untuk mencegah pengalihan laba yang dapat merugikan negara. Perusahaan yang tidak patuh atau menyalahgunakan harga transfer cenderung beroperasi di lingkungan dengan pengawasan lemah atau memanfaatkan celah regulasi.

Hal ini sejalan dengan temuan Wier (2020) yang menunjukkan mispricing di negara berkembang. Oleh karena itu, dokumentasi seperti Local File, Master File, dan Country-by-Country Report bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga alat untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai standar kewajaran internasional. Namun, regulasi pajak saja tidak cukup. Tata kelola perusahaan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku manajerial. Agency theory menjelaskan bahwa manajer dan pemegang saham pengendali dapat bertindak oportunistik jika pengawasan internal lemah. Penelitian Tiolina Evi (2023) dan Oktavianti (2021) menunjukkan bahwa tunneling incentive dan kepemilikan asing membuat perusahaan lebih rentan melakukan transfer pricing agresif.

Sebaliknya, perusahaan dengan corporate governance kuat akan lebih berhati-hati dalam menetapkan harga transfer karena mekanisme pengawasan meminimalkan peluang penyimpangan. Dengan demikian, governance berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan internal dan kepatuhan terhadap pajak. Selanjutnya, sistem manajemen biaya menentukan bagaimana perusahaan menghitung biaya dan margin yang digunakan dalam penentuan harga transfer.

Sistem biaya yang akurat, seperti Activity-Based Costing, memungkinkan perusahaan menentukan harga transfer berdasarkan konsumsi aktivitas secara lebih realistis. Ketika sistem biaya tidak akurat, harga transfer mudah dimanipulasi atau tidak mencerminkan kondisi ekonomis yang sebenarnya. Penelitian Boki (2009) dan Maryanti (2020) membuktikan bahwa sistem biaya

yang baik mampu meningkatkan transparansi internal dan mendukung kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen biaya bukan hanya proses akuntansi, tetapi juga bagian dari kontrol strategis perusahaan. Integrasi ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa penentuan harga transfer memerlukan harmoni antara kepatuhan pajak, akurasi biaya, dan pengawasan governance.

Perusahaan yang hanya berfokus pada strategi perpajakan tanpa memperhatikan governance dan sistem biaya cenderung berisiko tinggi terlibat dalam sengketa pajak. Sebaliknya, perusahaan yang mengintegrasikan ketiganya dapat menciptakan sistem penentuan harga transfer yang wajar, transparan, serta selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi saat ini, tantangan transfer pricing menjadi semakin kompleks, sehingga perusahaan membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga menjaga integritas proses internal dan tata kelola yang sehat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil telaah literatur terhadap sepuluh jurnal terkait transfer pricing, dapat disimpulkan bahwa penentuan harga transfer merupakan proses multidimensi yang dipengaruhi oleh regulasi perpajakan, tata kelola perusahaan, dan sistem manajemen biaya. Pada dimensi perpajakan, penerapan Arm's Length Principle (ALP) serta dokumentasi transfer pricing terbukti menjadi mekanisme utama dalam memastikan kewajaran transaksi dan mencegah praktik profit shifting, khususnya pada perusahaan multinasional. Selanjutnya, tata kelola perusahaan berperan penting dalam mengendalikan perilaku oportunistik yang muncul akibat konflik kepentingan dalam struktur organisasi.

Kepemilikan asing, leverage, dan insentif tunneling ditemukan sebagai faktor yang meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan transfer pricing agresif, sementara mekanisme governance yang kuat mampu menekan penyimpangan tersebut. Di sisi lain, sistem manajemen biaya yang akurat, terutama melalui penggunaan metode Activity-Based Costing, mendukung penentuan harga transfer yang objektif dan transparan. Secara keseluruhan, harmoni antara ketiga elemen tersebut menjadi kunci terciptanya praktik transfer pricing yang wajar, akuntabel, dan selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar perusahaan multinasional memperkuat kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dengan menyusun dokumentasi transfer pricing secara komprehensif dan menerapkan metode ALP secara konsisten agar dapat meminimalkan risiko sengketa dengan otoritas pajak.

Selain itu, perusahaan perlu memperkuat mekanisme tata kelola melalui peningkatan peran komisararis independen, komite audit, dan kualitas audit eksternal untuk mengurangi potensi manipulasi harga transfer yang merugikan pemangku kepentingan. Di bidang manajemen internal, perusahaan dianjurkan untuk menerapkan sistem biaya yang lebih akurat, seperti Activity-Based Costing, agar penentuan harga transfer mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.

Selanjutnya, regulator perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan memperbarui kebijakan perpajakan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika transaksi global yang semakin kompleks. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan analisis empiris yang lebih mendalam terkait hubungan antara governance, strategi manajerial, dan kepatuhan pajak dalam praktik transfer pricing.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arefin, M., Shabbir, R., & Gunawan, J. (2022). The effect of high-performance work systems on employee outcomes. *Journal of Management Development*, 41(4), 289–302.
- Bokiu, B. (2009). Transfer pricing determination using Activity-Based Costing approach. *International Journal of Accounting Research*, 5(2), 112–123.
- Eny Maryanti, E., & Tiolina, T. (2020). Analisis penentuan harga transfer menggunakan metode Activity-Based Costing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45–56.
- Gehan, S., & Yulianti, T. (2024). Digital leadership and innovative work behavior in modern organizations. *Journal of Digital Business*, 6(1), 22–34.
- Herianti, F., & Marundha, S. (2024). Audit quality, governance, and transfer pricing decisions in Indonesian companies. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15(2), 119–132.
- Ikhwanudin, N. M., & Rahayu, S. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan media exposure terhadap transfer pricing. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(3), 1275–1287.
- Liawati, D. (2023). The role of transformational leadership in enhancing organizational commitment. *Jurnal Manajemen Kontemporer*, 12(1), 55–68.
- Ningrum, R. (2022). Flexible organizational structure and its impact on adaptability. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(4), 201–210.
- Nisa, R. (2023). Komunikasi organisasi dan pengelolaan konflik dalam meningkatkan efektivitas kerja. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 77–90.
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. OECD Publishing.
- Oktaviyanti, D. (2021). Foreign ownership, leverage, and tunneling incentive on transfer pricing practices. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 34–48.
- Peng, W. (2020). Profit shifting and transfer pricing strategies in multinational corporations. *International Journal of Economics & Financial Issues*, 10(5), 67–75.
- Ramaditya, D., et al. (2023). Toxic leadership and its impact on psychological well-being. *Jurnal Psikologi Industri*, 9(1), 13–27.
- Sitorus, H. R., et al. (2022). Perilaku organisasi dalam perspektif modern. *Jurnal Cendekia*, 10(3), 44–55.
- Tiolina, E. (2023). Pengaruh kepemilikan asing dan mekanisme tata kelola terhadap transfer pricing. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 101–115.
- Verburg, R., Nienaber, A.-M., & Searle, R. (2017). Normative control and organizational trust: A cross-country analysis. *Journal of Organizational Behavior*, 38(2), 35–52.

- Wier, L. (2020). The impact of profit shifting on tax bases in developing countries. *Journal of International Economics*, 126, 103–128.
- Yuliantini, N. (2019). Teori perilaku organisasi dalam perspektif modern. *Jurnal Administrasi & Bisnis*, 5(1), 12–23.